

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi krusial dalam mendukung sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMKM), yang sering dianggap sebagai pilar utama ekonomi di banyak negara. Dalam hal ini, Lembaga keuangan mikro syariah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, serta meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat (Sari, 2023). Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah koperasi syariah. Koperasi syariah lahir sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal usaha dan kebutuhan lainnya. Tertulis dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, dikatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjalankan kegiatan usaha yang mencakup simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf (Firdaus et al., 2024).

Sebagai lembaga keuangan non-bank, koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat koperasi juga telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan dan berkontribusi besar untuk pemberdayaan masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya, dan memperbaiki ekonomi lokal, koperasi secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Fuadi, 2021). Selain itu, koperasi juga telah menyediakan pelatihan, pendidikan, dan akses pasar bagi anggotanya, yang membantu meningkatkan kualitas hidup dan daya saing ekonomi. Koperasi juga menawarkan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkannya (Irnanda, 2024). Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah koperasi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun. Dapat di lihat dari gambar berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Koperasi di Indonesia



Sumber: (Azzahra et al., 2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah koperasi syariah di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 2.147 unit, yang merupakan 1,5% dari total koperasi aktif sebanyak 143.117 unit. Pada tahun 2014, jumlah tersebut meningkat menjadi 3.681 unit, setara dengan 2,5% dari total koperasi aktif sebanyak 147.249 unit. Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan jumlah koperasi syariah mencapai 4.202 unit, naik sekitar 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, jumlahnya terus bertambah menjadi 4.595 unit, meningkat 9,3% dari tahun 2015, mencerminkan minat masyarakat yang semakin besar terhadap koperasi syariah (Azzahra et al., 2024).

Pada tahun 2017, jumlah koperasi syariah di Indonesia mencapai 4.979 unit, meningkat 8,4% dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 4.595 unit. Namun, pada tahun 2018, jumlah koperasi syariah mengalami penurunan menjadi 4.253 unit, turun dari 4.979 unit di tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2019, dengan jumlah koperasi syariah menyusut menjadi 4.046 unit. Di tahun 2020, jumlah koperasi syariah aktif sedikit menurun lagi, menjadi sekitar 4.000 unit. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021, ketika jumlah koperasi syariah aktif berkurang drastis menjadi 2.253 unit. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2022, dengan jumlah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) aktif meningkat menjadi 3.912 unit (Azzahra et al., 2024).

Bertambahnya jumlah koperasi setiap tahunnya tidak selamanya akan terus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari gambar di atas, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2022 jumlah koperasi syariah di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya terhitung dari tahun 2018-2022. Penurunan jumlah koperasi syariah di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti, kurang maksimalnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurangnya permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan koperasi menjadi kurang inovatif, efektif, dan efisien. Citra koperasi di masyarakat sering kali dianggap lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya (Billah & Abidin, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk koperasi syariah menjaga kepercayaan nasabah salah satunya dengan menjaga hubungan yang baik antara koperasi dan pengguna jasa untuk memastikan kelangsungan perusahaan. Penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi sangat penting dilakukan, karena koperasi harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menghindari masalah yang bisa mengancam keberlangsungan usaha (Nadiyah et al., 2023). Koperasi syariah perlu memberikan nilai tambah yang membedakannya dari lembaga keuangan lain. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah mengembangkan inovasi dalam usaha yang dijalankan, seperti memperbarui produk atau jasa yang ditawarkan agar lebih unik dan menciptakan kesempatan bisnis baru. Dalam mencapai tujuan ini, koperasi perlu memperluas akses keuangan, pemasaran, dan teknologi (Isnaini et al., 2020).

Dalam memastikan Koperasi Simpan Pinjam terus berkembang dan memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Koperasi syariah perlu dikelola dengan profesional sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang memenuhi standar koperasi syariah. Diperlukan pengelolaan serta kinerja keuangan yang sehat serta sesuai dengan prinsip syariah kegiatan operasionalnya. Koperasi syariah penting untuk menilai kesehatan keuangannya dengan menganalisis laporan keuangan, karena hal ini dapat membantu untuk memahami kondisi keuangan saat ini dan di masa lalu. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk meramalkan keadaan keuangan koperasi di masa depan. Menganalisis kesehatan perusahaan sangat penting untuk

meningkatkan efisiensi operasional, sehingga kemampuan perusahaan untuk meraih keuntungan dapat ditingkatkan dan risiko kebangkrutan dapat diminimalisir (Furqana, 2024).

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah mengatur penilaian kesehatan koperasi syariah, yang dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 mengenai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Regulasi terbaru dalam hal ini adalah Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016, yang mengatur Pedoman Penilaian Kesehatan untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) (Hidayatin et al., 2022).

Dalam mengukur penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah dapat dianalisis melalui laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/DEP.6/IV/2016, Koperasi syariah yang sehat dibuktikan dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, struktur modalnya, rasio likuiditas yang baik, profit yang stabil, memiliki kualitas aset yang baik, transparansi pada pelaporan keuangan, pertumbuhan yang stabil serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semakin baik kesehatan perusahaan, maka semakin kuat pula kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Dan sebaliknya, semakin buruk kesehatan perusahaan, semakin rendah pula keberlangsungan usahanya (Saleh et al., 2022).

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, penilaian kesehatan tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip Syariah. Penelitian yang mengukur tingkat kesehatan koperasi berdasarkan pedoman ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

Penulis ingin melakukan penelitiannya kepada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera yang bertempat di kampus UIN SSC Cirebon. Menurut Edy Candra, Koperasi ini berdiri tahun 1990 yang saat itu masih beroperasi dengan menggunakan cara manual dalam pengerjaan dan pengelolanya. Namun, pada tahun 2011 koperasi ini mengalami perkembangan yang signifikan dengan menerapkan sistem digital dalam pengelolaan usahanya sampai sekarang (Panji, 2020).

Menurut Prof. Dr. Kartimi, M.Pd, dalam sambutannya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2022, dijelaskan bahwa Koperasi Syariah Harapan Sejahtera mengalami perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, koperasi ini memiliki 323 anggota, dan pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 405 anggota. Namun, koperasi ini menghadapi masalah terkait pembiayaan yang kurang lancar, yang disebabkan oleh anggotanya sendiri, seperti ketidakmampuan anggota untuk membayar angsuran tepat waktu karena ketiadaan dana. Dalam menghadapi hal ini, koperasi hanya dapat berupaya menetapkan kebijakan untuk menekan angka pembiayaan yang kurang lancar. Prof. Dr. Kartimi, M.Pd juga menyampaikan bahwa Koperasi ini dianggap sebagai koperasi yang sehat. Namun, hal ini belum didukung oleh bukti konkret seperti perhitungan rasio berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Arifin, 2023).

Dalam menganalisis tingkat kesehatan melalui laporan keuangan koperasi syariah maka penulis menggunakan ketentuan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi. Dengan menghitung menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah, yang berjudul "Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera)".

B. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan kerangka pemikiran, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni terdapat beberapa masalah yang ditemukan pada penelitian ini diantaranya :

1. Perkembangan Koperasi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2018.
2. Manajemen koperasi yang kurang maksimal dalam menjalankan usahanya.
3. Citra koperasi yang dianggap rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.
4. Kurangnya permodalan yang diakibatkan oleh kredit macet anggotanya sendiri.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan koperasi kurang inovatif, efektif dan efisien.

C. Pembatasan Masalah

Menurut identifikasi permasalahan di atas, maka terdapat Batasan masalah yang merupakan gagasan pokok pembahasan penelitian ini. Dan batasan masalah ini, agar penelitian yang dilakukan lebih efisien, efektif, terarah dan dapat di kaji lebih mendalam. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan indentifikasi masalah, batasan masalah ini secara khusus memusatkan perhatian pada:

1. Penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro syariah di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera periode 2021-2023.
2. Dengan menganalisis tingkat kesehatan koperasi menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera?

2. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan kepatuhan syariah pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera
2. Untuk mengukur penilaian tingkat kesehatan Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana pengembangan ilmu perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan studi ilmiah penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, penelitian selanjutnya dan bagi Koperasi Harapan Sejahtera, yaitu:

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut.

- b. Bagi Koperasi Syariah, Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dan penilaian tingkat kesehatan serta sebagai dasar pengembangan untuk menilai tingkat kesehatannya berdasarkan laporan keuangan Koperasi Harapan Sejahtera agar lebih maksimal dalam pengelolaannya.

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan bahan informasi bagi pihak yang meneliti dengan masalah yang sama untuk diteliti lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya. Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dinamika organisasi, gerakan sosial, maupun hubungan kekerabatan. Pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial dan permasalahan manusia melalui metodologi tertentu (Sugiyono, 2010).

Dalam pendekatan ini, peneliti menciptakan gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, menyajikan laporan mendalam berdasarkan pandangan responden, serta melakukan studi dalam situasi alami. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan, yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dengan tujuan eksplorasi dan penemuan. Dalam prosesnya, peneliti berperan sebagai instrumen utama (Murdiyanto, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam konteks ini, penelitian juga mengadopsi pendekatan deskriptif, yang berfokus pada analisis satu atau lebih variabel yang bersifat independen. Pendekatan ini tidak melibatkan variabel lain untuk perbandingan atau ketergantungan, melainkan bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang jelas mengenai karakteristik dan perilaku variabel yang menjadi fokus utama, tanpa mengaitkannya dengan faktor lain (Siregar & Hardana, 2022).

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi diartikan sebagai keseluruhan objek yang menjadi fokus kajian, mencakup sekelompok individu, kejadian, atau semua hal yang tergolong dalam kategori tertentu yang berfungsi sebagai

sumber data yang relevan (Ramdhan, 2021). Dalam hal ini, populasi yang menjadi subjek penelitian adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera.

Di sisi lain, sampel merujuk pada bagian dari populasi yang dianggap mewakili jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi tersebut (Ramdhan, 2021). Dalam konteks penelitian ini, sampel yang dianalisis adalah laporan keuangan dari Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera yang mencakup periode waktu dari tahun 2021 hingga 2023. Dengan pemilihan sampel ini, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan koperasi dalam periode tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi yang berharga tentang kondisi finansial koperasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini diambil langsung dari sumber pertama, sehingga memberikan informasi yang akurat dan relevan (Ramdhan, 2021).

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti organisasi atau individu, yang kemudian digunakan untuk mendukung penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, situs internet, publikasi dari pemerintah, dan catatan internal (Siregar & Hardana, 2022). Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan dari Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera, yang berfungsi sebagai sumber informasi tambahan untuk menganalisis kinerja keuangan koperasi. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, penelitian tidak dapat dilakukan secara efektif (Siregar & Hardana, 2022). Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lainnya seperti wawancara dan kuesioner. Sementara wawancara dan kuesioner melibatkan komunikasi langsung dengan orang, observasi tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga mencakup objek-objek alam lainnya (Ansori, 2020). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung lokasi penelitian. Data yang diperoleh meliputi keadaan lokasi penelitian dan laporan keuangan Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera, yang akan membantu peneliti menilai kondisi kesehatan koperasi tersebut, apakah tergolong sangat sehat, sehat, cukup sehat, atau tidak sehat.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan dialog langsung dengan responden (Ramdhan, 2021). Dalam wawancara ini, peneliti akan berbicara langsung dengan manajer, karyawan, dan nasabah Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera untuk mengajukan pertanyaan mengenai risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko reputasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang penerapan kepatuhan syariah pada Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera selama periode 2021-2023.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam rencana penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan fokus kajian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi tentang jumlah

nasabah, serta laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan tambahan (Ansori, 2020).

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengolah dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Proses ini melibatkan pengorganisasian data, membaginya menjadi unit-unit, menyusunnya dalam pola, serta memilih informasi yang relevan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipresentasikan (Ansori, 2020). Teknik analisis data yang digunakan dalam yakni mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 7/Per/Dep.6/IV/2016 mengenai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat delapan aspek penilaian: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jati diri koperasi, prinsip syariah, dan kemandirian serta pertumbuhan dinyatakan dalam skala 0 hingga 100. Berikut adalah bobot penilaian komponen kinerja terkait kesehatan koperasi syariah:

Tabel 1. 1 Bobot dan Komponen Penilaian

No.	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
1.	Permodalan	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio kecukupan modal (CAR) $\frac{\text{Modal Terimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	

No.	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan \& Piutang Bermasalah}}{100 \text{ Jumlah Piutang \& Pembiayaan}} \times 100\%$	10	20
		b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio Berisiko}}{\text{Jumlah Piutang \& Pembiayaan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) $\frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\%$	5	
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4.	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	10
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$	2	

No.	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
5.	Likuiditas	a. Cash Rasio $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima $\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$	5	
6.	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi non Anggota}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{MEP} + \text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$ MEP = Manfaat Ekonomi Partisipasi	5	
7.	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	3	10
		b. Kemandirian Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$	4	

No.	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (%)	
8.	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syariah	10	10
Total				100

Sumber: (Peraturan Deputi, 2016).

Berdasarkan perhitungan diatas, penetapan tingkat kesehatan koperasi sebagai berikut

Tabel 1. 2 Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah

Skor	Predikat
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x \leq 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x \leq 66,00$	Dalam Pengawasan
$0 \leq x \leq 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: (Peraturan Deputi, 2016)

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian tersusun secara sistematis, peneliti perlu merancang struktur yang tepat sehingga hasil penelitian menjadi jelas, terorganisir, dan mudah dipahami. Struktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teori dan hasil penelitian yang relevan dengan analisis kesehatan koperasi menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN


Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas data yang diperoleh dari lapangan dan mengevaluasi apakah data tersebut sesuai dengan teori. Bab ini juga berfokus pada analisis kesehatan koperasi periode 2021-2023 menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

BAB V: PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil temuan penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON